



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

E-Book

LAPORAN KEGIATAN SUB BIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2017-2019*



*2019 (per Oktober 2019)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan e-Book (Buku Digital) Laporan Kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2017-2019.

Penulisan e-Book ini ditujukan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi peserta Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam e-Book Laporan Kegiatan ini dibahas mengenai laporan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara sepanjang Tahun 2017 sampai Tahun 2019. Penulisan e-Book Laporan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga bahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara agar dapat terwujudnya transparansi akan kinerja yang telah dilakukan.

Penyusunan e-Book Laporan Kegiatan ini tentunya tak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Efendy B. Peranginangin, S.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara

2. Bapak Purwanto, S.H.,M.H. selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
3. Bapak Djekson Sekeon, S.H.,M.H. selaku Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
4. Bapak Hendrik Siahaya, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara sekaligus sebagai Mentor dari Penulis
5. Bapak Johnly Tangkilisan, S.Pd.,M.Pd. selaku Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai Coach Penulis
6. Keluarga besar pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara khususnya rekan-rekan pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penulis menyadari bahwa e-Book Laporan Kegiatan ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan kekurangan dalam e-Book Laporan Kegiatan. Akhir kata, penulis berharap e-Book Laporan Kegiatan ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga tujuan dari e-Book Laporan Kegiatan ini dapat tercapai.

Manado, 25 Oktober 2019

Penulis

Zendy Johan Wantania, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II PROFIL KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA	3
A. Visi dan Misi	3
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
BAB III KEGIATAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
A. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah	6
B. Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait di Daerah	20
C. Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda	26
D. Kajian Peraturan Daerah	72
E. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	81
F. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	87
G. Penilaian Angka Kredit	90
H. Pendalaman Materi Perancang Peraturan Daerah	94
BAB IV KEGIATAN PADA SATUAN KERJA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	99
A. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	99
B. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum	106
C. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah	125
D. Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan/atau Peta Permasalahan Hukum	135
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN Meliputi Manajemen PNS dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam penyelenggaraan manajemen ASN dianut asas yaitu kepastian hukum, profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan.

Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai ASN tentunya diharapkan dapat mengimplementasikan asas-asas yang dianut dalam manajemen ASN dan mampu memberikan dampak positif pada banyak aspek dalam sistem birokrasi pemerintahan. Salah satu aspek yang terkait erat dengan system birokrasi pemerintahan yaitu pengelolaan kearsipan atau pengelolaan arsip.

Pengelolaan arsip sebagai salah satu komponen penting dalam menjalankan system birokrasi pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Adapun tujuan penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 3 huruf (c) yaitu “ Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam Pasal 3 huruf (h) yaitu “ Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya “.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, terdapat kurangnya optimalisasi pengelolaan arsip dari setiap hasil kegiatan dimana setiap arsip hasil kegiatan yang ada masih terpisah-pisah dan tidak menjadi satu kesatuan yang mengakibatkan kesulitan dalam identifikasi dan klasifikasi arsip serta tidak adanya transparansi publik terkait arsip hasil kegiatan. Dalam hal ini optimalisasi pengelolaan arsip yang diwujudkan dalam suatu rekapan atau rangkuman arsip serta publikasi dari rangkuman arsip tersebut seharusnya menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Dengan demikian, pengelolaan arsip yang masih terpisah-pisah dan belum menjadi satu kesatuan sehingga menyulitkan identifikasi dan klasifikasi arsip serta tidak dipublikasikan kepada masyarakat perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan arsip laporan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara melalui pembuatan e-book.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan e-Book Laporan Kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip dan mempublikasikan hasil pengelolaan arsip tersebut kepada masyarakat sehingga sistem pengelolaan arsip pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dapat menjadi lebih professional sesuai dengan yang diharapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari proses pembuatan e-Book Laporan Kegiatan ini adalah

1. Pembuatan e-Book Laporan Kegiatan ini secara khusus difokuskan pada pengelolaan arsip laporan kegiatan satuan kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sepanjang Tahun 2017-2019 (per Oktober 2019)
2. Pengumpulan data dari arsip laporan kegiatan ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya.

BAB II

PROFIL KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

A. VISI DAN MISI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

❖ VISI

“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum ”

❖ MISI

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas;
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Berkualitas;
- Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkualitas;
- Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, dan Perlindungan HAM;
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas.

B. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA

❖ TUGAS


Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ FUNGSI


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

C. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA



D. STRUKTUR ORGANISASI SUB BIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA



BAB III

KEGIATAN PADA SATUAN KERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

1. Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah salah satu jenis produk Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten / Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan serta penyusunan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun mengenai tugas dan wewenang DPRD terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan

Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Seringkali kita temukan bahwa Perda yang telah ditetapkan dan sudah disahkan belum memiliki Naskah Akademiknya, padahal dalam Proses penyusunan dan Perancangan Perda harus diawali dengan Penyusunan Naskah Akademik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian/kajian hukum dilapangan terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan daerah Kab/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan

kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara melalui tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan perlu memberikan pelayanan kepada pihak Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta Harmonisasi terhadap produk Hukum yang ada di Daerah. Adapun kegiatan pada Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Khusus untuk kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah anggarannya lebih banyak ditanggung oleh Pemerintah Daerah ataupun Instansi Terkait yang membutuhkan fasilitasi dari Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. TUJUAN

- a. Untuk mengumpulkan data atau bahan kegiatan dalam bentuk Perda maupun Raperda;
- b. Untuk memberikan konsultasi, fasilitasi dan melakukan pendampingan dalam rangka Proses Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Daerah terkait baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Untuk melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

- d. Untuk melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah yang telah ditetapkan baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

3. Hasil Kegiatan

a. Fasilitas Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah :

1) Fasilitas Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 :

No.	Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Prov / Kab / Kota
1.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor.....Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow
2.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor.....Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kabupaten Minahasa Selatan
3.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2017 Tentang Tarif Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis	Kabupaten Minahasa Utara
4.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor.....Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kabupaten Minahasa

2) Fasilitas Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2018 :

No.	Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Prov / Kab / Kota
1.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor..... Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum	Kota Tomohon
2.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor.....Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Tomohon
3.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor.....Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
4.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor.....Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat	Kabupaten Bolaang

	Mongondow Timur
--	-----------------

3) Fasilitas Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2019 (*per*

Oktober 2019):

No.	Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah	Prov / Kab / Kota
1.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
2.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
3.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
4.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
5.	Fasilitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulutgo	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

1) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun

2017 :

No.	Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah	Prov / Kab / Kota
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kota Kotamobagu
4	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik	Kota Tomohon
5	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Penataan Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
6	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Penanaman Modal	Kabupaten Kepulauan Talaud
7	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
9	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Penamaan Jalan	Kota Kotamobagu
10	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Burung Sampiri	Kabupaten Kepulauan Talaud
11	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Perubahan RPJMD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Kotamobagu
13	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

	Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata	
14	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Pengelolaan BMD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
15	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Kabupaten Minahasa Tenggara
16	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Tomohon
17	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Kota Tomohon
18	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah	Kabupaten Minahasa Selatan
19	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Menara Telekomunikasi	Kabupaten Minahasa Selatan
20	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Kota Manado
21	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
22	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Penyelenggaraan Kesehatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
23	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
24	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

25	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengelolaan Sampah	Provinsi Sulawesi Utara
26	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kota Tomohon Kepada PT. Bank SulutGo	Kota Tomohon

2) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun

2018 :

No.	Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah	Prov / Kab / Kota
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bolaang Mongondow
2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Nelayan	Kabupaten Bolaang Mongondow
3	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah	Kabupaten Bolaang Mongondow
4	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten Bolaang Mongondow
5	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Izin Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Bolaang Mongondow
6	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Perlindungan Anak	Kota Tomohon
7	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kota Kotamobagu
8	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Kota Bitung

9	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kota Bitung
10	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang RPJMD	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
11	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kepariwisataaan	Kota Tomohon
13	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Tomohon	Kota Tomohon
14	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Kota Tomohon
15	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Rencana Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Kota Tomohon
16	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Barang Milik Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
17	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Penanaman Modal	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
18	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
19	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Kabupaten Minahasa Selatan
20	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Badan Usaha Milik Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

21	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Pemekaran Kecamatan Marampit	Kabupaten Kepulauan Talaud
22	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
23	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penanggulangan Rabies	Kabupaten Bolaang Mongondow
24	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
25	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado Tentang Manado Fiesta	Kota Manado
26	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang RPJMD	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
27	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah	Kota Manado
28	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas	Kota Kotamobagu
29	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah	Kabupaten Minahasa Selatan
30	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Kabupaten Bolaang Mongondow
31	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Kabupaten Bolaang Mongondow
32	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Ketertiban Umum	Kabupaten Bolaang Mongondow

33	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum	Kabupaten Bolaang Mongondow
----	--	-----------------------------

3) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun


2019 (per Oktober 2019) :

No.	Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah	Prov / Kab / Kota
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum	Kabupaten Minahasa Tenggara
4	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Ketertiban Umum	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
6	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Bangunan Burung Walet	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
8	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Bolaang Mongondow
9	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Bolaang Mongondow

	Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Perlindungan Tenaga Kerja	
10	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tentang Kota Layak Anak	Kota Bitung
11	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kota Tomohon
12	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tentang Pemberian Nama-Nama Jalan	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
13	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
14	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Kota Manado
15	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Pemekaran Kelurahan Bawunian	Kabupaten Kepulauan Talaud
16	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Kabupaten Minahasa Selatan
17	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tentang Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Minahasa Utara
18	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tentang Pengelolaan Sampah	Kota Kotamobagu
19	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten Minahasa Selatan
20	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
21	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
22	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Minahasa Tenggara

4) Data Statistik Kegiatan



PENGAYOMAN

Data Statistik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah



B. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah

1. Latar Belakang

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 - 2019 telah menentukan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

- Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah : “Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum” Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
- Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:
 - a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
 - b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
 - c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
 - d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
 - e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
 - f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Salah satu misi yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk mewujudkan perundang-undangan yang baik. Misi untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik ini diuraikan dalam arah

kebijakan dan strategi yang akan dilakukan yaitu melalui Penyelarasan Kebijakan Politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan Strategi :

- a. Menyelaraskan prolegnas undang-undang, prolegnas peraturan pemerintah, dan prolegnas peraturan presiden dengan arah pembangunan nasional melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum nasional dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan perundang-undangan.
- b. proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lebih menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan.
- c. Mendorong diselesaikannya proses, pembahasan RUU KUHP, KUHP dan RUU yang berkaitan dengan penegakan hukum.
- d. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.
- e. Meningkatkan peran kantor wilayah Kemenkumham dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
- f. meningkatkan kompetensi sumber daya perancang peraturan perundangundangan.
- g. Meningkatkan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Dari arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terlihat dengan jelas bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Bahkan disebutkan secara tegas untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam

pembentukan produk hukum daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Namun untuk melaksanakan kebijakan dan strategi kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah khususnya berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dihadapkan pada keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah dalam melakukan pendampingan peningkatan kualitas produk hukum daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain :

- 1) Dalam Pasal 36 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pemerintah Daerah **dapat mengikutsertakan** Kanwil sebagai instansi vertikal, dalam pelaksanaan penyusunan Prolegda, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Peraturan Daerah.
- 2) Dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 67 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pemerintah Daerah **dapat mengikutsertakan** Kanwil sebagai instansi vertikal, dalam pelaksanaan penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penyusunan Peraturan Daerah, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Peraturan Daerah.
- 3) Dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan pemerintah Daerah **dapat mengikutsertakan** Kanwil sebagai instansi vertikal, dalam pelaksanaan penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penyusunan Peraturan Daerah, harmonisasi, pembulatan, dan pematapan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, maka Kanwil melalui Kepala Kantor Wilayah mengadakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah.

Diharapkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait di Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara ini, dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengupayakan peningkatan koordinasi antara Instansi terkait yang ada di Daerah dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dalam rangka Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

2. TUJUAN

- a. Meningkatkan peran kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sulut dalam mendorong pembeduan peraturan daerah yang berkualitas.
- b. Mendorong setiap daerah Kabupaten / Kota untuk dapat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dalam hal harmonisasi setiap Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Meningkatkan eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara sebagai Pusat Pembentukan, Penyusunan,

Harmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan Peraturan Daerah yang ada di Sulawesi Utara.

3. Hasil Kegiatan

Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah merupakan salah satu kegiatan yang baru diadakan pada Tahun 2019. Adapun kegiatan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah yang telah dilakukan yaitu :

- 1) Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait dalam rangka Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Hotel Aryaduta Manado. Adapun hasil dari kegiatan tersebut yaitu :

- Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.
- Pemberian materi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan berbagai perwakilan pihak Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Daerah

- 2) Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pembentukan Jejaring Kerja Antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado Terkait Harmonisasi RANPERDA Kota Manado Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

diselenggarakan pada tanggal 02 September 2019 di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Adapun hasil dari kegiatan tersebut yaitu :

- Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Manado Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses pengharmonisasian yang dilakukan oleh Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa hal yang menjadi koreksi terkait Ranperda dimaksud yaitu berkaitan dengan teknis penulisan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penggunaan Bahasa Undang-Undang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia.



C. Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda / Raperda

1. Latar Belakang

Di era demokrasi langsung menuntut pembaharuan hukum nasional. Salah satu bagian pembaharuan hukum nasional, yaitu pembentukan undang-undang yang mengatur kehidupan seluruh bidang kehidupan. Secara formal dan substansi, undang-undang harus mencerminkan aspirasi rakyat (responsif) sehingga dalam proses pembentukannya pun juga melibatkan partisipasi aktif dari rakyat itu sendiri. Sejak Indonesia merdeka, bangsa ini telah bersepakat menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai kesepakatan luhur yang Final (modus vivendi). Di dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini didirikan, yakni Pancasila. Pancasila telah ditetapkan sebagai *rechtsidee* maupun *grundnorm*. Baik kedudukan sebagai *rechtsidee* maupun sebagai *grundnorm*, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai, menjiwai pembaharuan hukum di Indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktural (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum). Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (*leitztern*) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi dasar penentu arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (*leitztern*). Sebagai negara yang telah memilih prinsip demokrasi dan dipadukan dengan prinsip negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum. Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip

demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling bersimbiose - mutualistik dalam mewujudkan adanya national legal order yang demokratis dalam negara. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara. Berbagai kesulitan dalam pembentukan undang-undang tersebut, tampaknya telah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Kesulitan-kesulitan dalam pembentukan undang-undang ini, sekarang lebih dirasakan oleh bangsa Indonesia yang tengah menghadapi berbagai problem sosial secara mendasar pada permasalahan struktural dan kultural yang multi dimensi. Padahal pembentukan undang-undang ini sekarang dan di masa yang akan datang akan terus mengalami peningkatan sebagai respon atas tuntutan masyarakat seiring dengan bertambah kompleksnya perkembangan dan kondisi masyarakat. Pembentukan hukum akan mengikuti struktur sosial-politik dari masing-masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter, maka pembentukan hukumnya akan

memperlihatkan ciri yang otoritarian juga. Sedangkan manakala proses pembentukan hukum (legislasi) tersebut ditempatkan dalam konteks struktur sosial-politik dari negara demokrasi, niscaya di dalamnya akan terjadi kompromi dari konflik-konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok atau masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum.

Beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah:

- a. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- c. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun
- d. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Ranperda di daerah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki tujuan :

- a. Melakukan Inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan Klasifikasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- c. Melakukan Pemetaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

3. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 diadakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi 3 (tiga) Kota dan 6 (enam) Kabupaten :

- 1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 3) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 4) Kabupaten Minahasa Selatan
- 5) Kabupaten Minahasa Tenggara
- 6) Kabupaten Minahasa
- 7) Kota Bitung
- 8) Kota Manado
- 9) Kota Kotamobagu

➤ Inventarisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data. Sedangkan menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochamnsjah “Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian”.

Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan pembuatan daftar Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.

Pelaksanaan Inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Kotamobagu, diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

- **Kota Bitung**

No.	Peraturan Daerah Kota Bitung Tahun 2016
1	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
5	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016 - 2021.

6	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
7	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
8	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
9	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
10	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
11	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada PT. Bank SULUT.
12	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- **Kota Manado**

No.	Peraturan Daerah Kota Manado Tahun 2016
1	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.
2	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.
3	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perseroan Terbatas Bank SULUTGO.
4	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado.
5	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
6	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Kota Kotamobagu

No.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016
1	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013 – 2018 .
2	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
4	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel.
5	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung
6	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
7	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
8	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR).
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penataan Pemukiman Kumuh.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Pendidikan Dasar 9 Tahun.
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penamanan Jalan.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Angkutan Umum Tradisional.

11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pemekaran Kelurahan Gogagoman.
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pemekaran Kelurahan Biga Dayanan.

- **Kabupaten Minahasa**

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2017
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Air Minum.
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Perda HUT Minahasa.
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Perda Penganugerahan Gelar Adat.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Minahasa.
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017.
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

- **Kabupaten Minahasa Tenggara**

No.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
1	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBDP.
8	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
9	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Mobil Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara.
10	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penamaan Jalan.
11	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
12	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
13	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
14	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

15	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang APBD T.A. 2017.
----	--

- **Kabupaten Minahasa Selatan**

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD 2017.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penetapan APBD 2018.
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barrat.
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tenga dan Sinonsayang.
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tumpaan dan Tatapaan.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Selatan.
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (BUMD).
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Konsultasi Publik.
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama – Nama Jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten Minahasa Selatan.
14	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kepada PT. Bank SULUT dan PDAM Kab. Minahasa Selatan.
15	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

16	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
17	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
18	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
19	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2016 – 2021.
20	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.
21	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengendalian Rabies Pada Manusia.
22	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan.
23	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Telekomunikasi Bersama.
24	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Bantuan Pihak Ketiga.

- **Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penerapan Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 – 2035.
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengendalian Mutu Pala.
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung.
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
14	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
15	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
16	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
17	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan Makalehi, Kecamatan Tahanusang Buhias dan Kecamatan Siau Timur Utara.

- **Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

No.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

4	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Sangadi.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan Motongkad.
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan Mooat.
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD.
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang APBD – P T.A. 2016.
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.
12	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
13	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025.
14	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Daerah APBD T.A. 2017.

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 – 2021.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tutuyan.
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Modayag dan Modayag Barat.
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat.
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Sampah.
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- **Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

No.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi.
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan Tomini.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Minum.
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum.
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021.
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang APBD Perubahan.
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

13	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 – 2031.
14	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
15	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
16	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
17	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.
18	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
19	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Penyelenggaraan dan Berakhirnya Bada Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam proses pengumpulan Data Perda dan Ranperda, masih ada beberapa Pemerintah Daerah yang belum kooperatif dalam memberikan data yang dimintakan, sehingga dalam pengolahan data untuk laporan ada kekurangan.

➤ Klasifikasi Peraturan Daerah

Tahapan selanjutnya dalam laporan ini adalah Klasifikasi. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, *classificatie*, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis *classification*. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan.

Klasifikasi Peraturan Daerah merupakan sebuah kegiatan untuk menyusun data peraturan di daerah secara sistematis berdasarkan jenis atau macam peraturan tersebut. Setelah Inventarisasi selesai dilaksanakan maka selanjutnya Tim melakukan

Klasifikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah terinventarisir. Klasifikasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Klasifikasi yang berhubungan dengan Anggaran dan Pendapatan Daerah;
- 2) Klasifikasi yang berhubungan dengan ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat; dan
- 3) Klasifikasi yang berhubungan dengan PU dan Tata Ruang.

Pembagian ini diambil berdasarkan banyaknya substansi yang paling banyak muncul dalam produk hukum peraturan daerah di lima kabupaten/kota.

Klasifikasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara lebih khususnya Bidang Hukum Sub Bid. Fasilitasi Pembentukan produk Hukum adalah sebagai berikut :

- Kota Bitung

No.	Klasifikasi
	Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021
3.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
4.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
5.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung
5.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung
6.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
7.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
8.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung Pada PT. Bank SULUT

- Kota Manado

No.	Klasifikasi
	Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado
2.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perseroan Terbatas Bank SULUTGO

3.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado
4.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
5.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

- Kota Kotamobagu

No.	Klasifikasi
	PU dan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

No.	Klasifikasi
	Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018
2.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016
3.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
3.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
4.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- Kabupaten Minahasa Tenggara

No.	Klasifikasi
	Pelaksanaan Otonomi Daerahh
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDP
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang APBD T.A . 2017

No.	Klasifikasi
	PU dan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penamaan Jalan

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Mobil Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

6.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Sangadi
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

No.	Klasifikasi
	Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Motongkad
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Mooat
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD – P.T.A. 2016

6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJPD Tahun 2005-2025
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah APBD T.A. 2017

No.	Klasifikasi
	PU dan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Minum
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

No.	Klasifikasi
	Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Tomini
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang APBD Perubahan
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 – 2031
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendirian, Penyelenggaraan dan Berakhirnya Badan Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
No.	Klasifikasi
	PU dan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum

➤ Pemetaan Peraturan Daerah

Setelah dilaksanakan pengklasifikasian terhadap jenis dan macam peraturan daerah dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota maka selanjutnya tim akan melakukan pemetaan terhadap hasil tersebut. Pemetaan adalah suatu pembagian berdasarkan data yang muncul paling banyak dalam suatu daerah. Pemetaan dilakukan antara lain dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Pemetaan yang dilakukan berdasarkan cakupan peraturan

Pemetaan berdasarkan cakupan peraturan dikelompokkan menjadi : umum, spesifik sektor/subsektor, dan spesifik komoditas. Peraturan masuk menjadi

kategori umum jika ruang lingkup yang diatur bersifat umum artinya tidak hanya untuk satu sektor saja tetapi berlaku untuk semua sektor. Kemudian yang kedua yaitu spesifik sektor atau sub sektor, jika peraturan hanya mengatur satu sektor atau satu sub sektor saja, dan yang ketiga yaitu spesifik komoditas.

2) Pemetaan berdasarkan sifat peraturan

Untuk pemetaan peraturan berdasarkan sifat peraturannya dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu pengaturan, penerimaan daerah, serta pengaturan dan penerimaan daerah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menganalisis peraturan yang ada.

3) Pemetaan berdasarkan keterkaitannya

Keterkaitan yang dimaksud tergantung dan dilihat dari daerah asal peraturan tersebut dibuat dan diperuntukan.

4) Pemetaan Sintesis Cara yang dilakukan dalam pemetaan ini adalah menentukan dari hal umum ke khusus sehingga diperoleh sebuah hasil peta hasil kecenderungan menonjolnya sebuah peraturan khusus pada suatu daerah tertentu.

Pemetaan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara lebih khususnya Bidang Hukum Sub Bid. Fasilitasi Pembentukan produk Hukum adalah pemetaan yang dilakukan berdasarkan sifat peraturan.

- Kota Bitung

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum			√
2.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha			√
3.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu			√
4.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	√		
5.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021	√		
6.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	√		
7.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung	√		

8.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung	√		
9.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	√		
10.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	√		
11.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Bank SULUT		√	
12.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	√		

- Kota Manado

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado	√		
2.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021			√
3.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perseroan Terbatas Bank SULUTGO		√	
4.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2016 tentang		√	

5.	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado			√
6.	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	√		
	Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik			

- Kota Kotamobagu

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018	√		
2.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	√		
3.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	√		
4.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel		√	
5.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	√		

6.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah			√
7.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu	√		
8.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	√		

- Kabupaten Minahasa Tenggara

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara	√		
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies	√		
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah			√
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 -2018	√		
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5			

6.	Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2015	√		
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	√		√
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBDP			
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	√		
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Mobil Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara		√	
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penamaan Jalan	√		
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah		√	
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum			√
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha			√
	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan	√		

15.	Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang APBD T.A. 2017			√
-----	--	--	--	---

- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	√		
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa			√
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	√		
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Sangadi	√		
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015	√		

6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Motongkad	√		
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Mooat	√		
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD			√
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD-PT.A . 2016			√
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	√		
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	√		
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusrawaratan Desa	√		
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025			√
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah APBD T.A. 2017			√

- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pemetaan Peraturan Daerah				
No.	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah

1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi	√		
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Tomini	√		
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Minum	√		
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	√		
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	√		
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum	√		
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	√		
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021	√		
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			√
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang APBD Perubahan	√		
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang	√		

12.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi	√		
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 -2031	√		
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah	√		
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	√		
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	√		
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum	√		
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	√		
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendirian, Penyelenggaraan dan Berakhirnya Badan Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	√		

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Ranperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 diadakan di 5 (lima)

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi 3 (tiga) Kota dan 2 (dua)

Kabupaten :

- 1) Kabupaten Bolaang Mongondow
- 2) Kota Kotamobagu
- 3) Kota Bitung
- 4) Kabupaten Minahasa Utara
- 5) Kota Tomohon

➤ Inventarisasi

No.	Peraturan Daerah Kota Bitung Tahun 2017
1	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.
2	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
3	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
4	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.
5	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
6	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
7	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tahun 2018
1	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2017.
2	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD T.A. 2018.
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang APBD T.A. 2019.
4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan.

5	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas.
6	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon.
7	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Perusahaan Daerah Pariwisata.
8	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Kota Layak Anak.
9	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang RDTR.
10	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Drainase.
11	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kependudukan.
12	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi.

No.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017
1	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu.
2	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
5	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
6	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
7	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
8	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu.
9	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotambagu.
10	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

11	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
----	---

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Gadasera.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Bolaang Mongondow.
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Resi Gudang.
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan.
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa.
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Bolaang Mongondow.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pelestarian Nilai – Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah .
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pengawasan Obat Terlarang dan Bahan Memabukan.
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Retribusi Rumah Kost.
14	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
15	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.
16	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
17	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
18	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

19	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Lolak.
20	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
21	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang APBD.
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD.
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban APBD.
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PDAM.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPB).
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Perangkat Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara.
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Satu Desa, Satu Taman Bacaan (TBM).
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Adat Budaya Minahasa Utara.
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum/HAM.
14	Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 Tentang Bantuan Pihak Ketiga.

➤ Klasifikasi Peraturan Daerah

- Kota Bitung

No.	Klasifikasi
	Anggaran dan Pendapatan Daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.
2.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
3.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
4.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.
5.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
6.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
7.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Kota Kotamobagu

No.	Klasifikasi
	Anggaran dan Pendapatan Daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu.
2.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu.

No.	Klasifikasi
	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
5.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
6.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotambagu.

No.	Klasifikasi
	PU dan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam proses pengklasifikasian ini, hanya dikhususkan kepada produk hukum yang sudah menjadi peraturan daerah, sementara untuk rancangan peraturan daerah tidak dilakukan pengklasifikasian.

➤ Pemetaan Peraturan Daerah

- Kota Bitung

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PT. Membangun Sulut Hebat Perseroan Daerah.			√
2.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.			√
3.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.			√
4.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.	√		
5.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.			√
6.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	√		
7.	Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.	√		

- Kota Kotamobagu

No.	Pemetaan Peraturan Daerah			
	Perda	Pengaturan	Penerimaan Daerah	Pengaturan dan Penerimaan daerah
1.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu.	√		
2.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	√		
3.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	√		
4.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.			√
5.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	√		
6.	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.		√	
7.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.			√
8.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang			√

9.	Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotambagu.			√
10.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.			√
11.	Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan..			√

Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 diadakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi 2 (dua) Kota dan 3 (tiga) Kabupaten :

- 1) Kabupaten Minahasa Selatan
- 2) Kabupaten Minahasa Utara
- 3) Kabupaten Minahasa
- 4) Kota Bitung
- 5) Kota Tomohon

Namun dari 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut hanya 2 (dua) daerah yang diperoleh data terkait Inventarisasi, Klasifikasi dan Pemetaan Perda/Raperda yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Dikarenakan data yang diperoleh baru merupakan Raperda maka kegiatan yang dilakukan hanya sebatas Inventarisasi.


➤ Inventarisasi

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tahun 2019
1	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor.....Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018
2	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor....Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor....Tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
4	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor....Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
6	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor....Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bitung
7	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung

No.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PDAM
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
4	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
5	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
6	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

8	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
9	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
10	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Detail Sekitar KEK Bitung
11	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

4. Data Statistik




PENGAYOMAN

DATA INVENTARISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH




DATA KLASIFIKASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2017




PENGAYOMAN


DATA KLASIFIKASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2018



DATA PEMETAAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017



DATA PEMETAAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018



D. Kajian Peraturan Daerah

1. Latar Belakang

Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenal adanya hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki sebagaimana dimaksud meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada puncak hierarki demikian seterusnya hingga Peraturan Daerah Kabupaten / Kota didasar hierarki. Adanya penerapan system hierarki sebagaimana dimaksud, secara otomatis berimplikasi pada penerapan prinsip “lex superior derogate legi inferiori” bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, dalam pembentukan produk hukum jenis apapun ditingkat manapun, prinsip tersebut menjadi hal penting yang harus dicermati. Dalam pemaknaan prinsip sebagaimana dimaksud maka kajian terhadap Peraturan Daerah menjadi penting guna melihat apakah Peraturan Daerah yang ada telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya ataukah belum sehingga dapat berimplikasi kepada terjadinya konflik hukum dalam masyarakat yang kemudian bermuara pada ketidakpastian hukum. Disamping itu juga pengkajian terhadap Peraturan Daerah menjadi penting untuk mencermati Peraturan Daerah dari berbagai sudut pandang guna melihat mengenai implementasi Peraturan Daerah dimaksud.

2. Tujuan

Kegiatan Kajian Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara bertujuan :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian baik secara teknis maupun substantif dari suatu Peraturan Daerah yang ada ditingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis.
- b. Untuk mengetahui aspek implementasi dari suatu Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) di dalam masyarakat.

3. Hasil Kegiatan

- 1) Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Tahun 2017 yaitu mengkaji tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kajian yang di berikan meliputi Kajian Komprehensif dan Kajian dari Berbagai Aspek.

• Kajian Komprehensif

Setelah tim Kajian Peraturan Daerah melakukan pengumpulan data dan mengkaji Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara didapati bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat. Dalam upaya meminimalkan dampak negative

akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dimaksud, perlu diadakan pengendalian, pengawasan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.

- **Kajian dari Berbagai Aspek**

Pasal-pasal KUHP tentang Kejahatan yang berhubungan dengan akibat Penyalahgunaan Alkohol (Minuman Keras)

- Pasal 492 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 362 dan 363 KUHP.

Penjelasan atas Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara

- Pasal 2
 - a. Asas Kemanfaatan, yang mengandung bahwa Peraturan Daerah ini harus bermanfaat dalam upaya meminimalisir terjadinya gangguan keamanan, ketertiban, dan tindak criminal berlatar belakang mengkonsumsi minuman beralkohol.
 - b. Asas Kepastian Hukum, bahwa demi tegaknya Peraturan Daerah ini sebagai norma yang berfungsi untuk mengatur pola kehidupan masyarakat dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat serta aparat penegak hukum
 - c. Asas Keadilan, bahwa unsur keadilan harus dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang setiap individu yang telah melakukan penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol.

- Pasal 22
 - a. Ayat (1) Cukup jelas

- b. Ayat (2) Cukup jelas
- c. Ayat (3) Cukup jelas
- d. Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harus dijadikan bahan baku pada pabrik minuman beralkohol adalah bahwa hasil produksi petani dalam bentuk bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho tidak boleh disalurkan atau diedarkan ketempat lain.

- Pasal 36

Yang dimaksud dengan :

- a. Preventif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dengan melakukan kegiatan antara lain sosialisasi, pemajangan spanduk / pamphlet yang berisi ajakan untuk tidak mengkonsumsi atau bahaya minuman beralkohol, atau kegiatan yang bersifat pencegahan lainnya.
 - b. Represif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum untuk menindak semua pelanggaran terhadap Peraturan Daerahh
 - c. Rehabilitasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melakukan upaya penyembuhan bagi peminum minuman beralkohol yang telah kecanduan/ketergantungan minuman beralkohol, melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan di daerah.
- 2) Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Tahun 2018 yaitu mengkaji tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun

kajian yang di berikan meliputi Kajian Komprehensif dan Kajian dari Berbagai Aspek.

- **Kajian Komprehensif**

Trafficking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari trafficking. Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek trafficking.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak termasuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Human trafficking merupakan bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh korban. Modusnya seringkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan finansial dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan dan membuat korban tidak berkesempatan bersikap kritis terhadap pekerjaan yang ditawarkan karena terdesak untuk hanya berpikir tentang bagaimana melanjutkan hidup.

- **Kajian dari Berbagai Aspek**

- **Undang-Undang tentang Trafficking**

Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285, 287-298; Pasal 506

- b. UU RI No. 7 tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW; pasal 2,6,9,11,12,14,15,16)
- c. UU RI No. 20 tahun 1999 (Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja)
- d. UU RI No. 1/2000 (Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
- e. UU RI no. 29/1999 (Ratifikasi Konvensi untuk Mengeliminasi Diskriminasi Rasial)
- f. Keppres No 36/1990 (Ratifikasi Konvensi Hak Anak)

- **Perdagangan Manusia ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)**

Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Di Indonesia sendiri pemberian perlindungan kepada korban perdagangan manusia ini di atur dalam BAB tersendiri. Pasal 44 Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. yakni "ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 54 jelas memuat adanya kewajiban bagi negara melindungi korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak

pidana perdagangan orang. Pemberian perlindungan inilah yang kadangkala menimbulkan masalah sendiri dikarenakan para korban perdagangan manusia ini biasanya memasuki wilayah suatu negara itu dengan cara illegal dan tidak memiliki dokumen resmi. Pada kasus-kasus tertentu para korban bukannya mendapatkan perlindungan dari negara penerima tetapi malah mendapatkan masalah dikarenakan kehadiran mereka sendiri sudah melanggar aturan sebagaimana mestinya.

3) Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Tahun 2019 yaitu mengkaji tentang Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Adapun kajian yang di berikan meliputi Kajian Umum dan Kajian Khusus.

- **Kajian Umum**

Pengaturan mengenai Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam suatu Peraturan Daerah pada prinsipnya merupakan delegasi dari ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “ Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Dengan adanya delegasi sebagaimana dimaksud, secara otomatis pemerintah daerah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Minahasa Utara memiliki kewajiban untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur hal sebagaimana dimaksud. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Hal tersebut juga sejalan dengan aspek kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diatur bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu bidang urusan

yang dibagi antar tingkatan pemerintahan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota juga merupakan salah satu subyek yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan bidang urusan sebagaimana dimaksud. Sehingga pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perangkat desa juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki.

- **Kajian Khusus**


Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ini terdapat beberapa hal dari aspek teknis maupun substantif yang perlu menjadi kajian diantaranya :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ini merupakan peraturan daerah delegasi sehingga berdasarkan ketentuan dalam angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
- b. Dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya perlu memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa Pasal yang memuat tentang pengertian yang perlu mengacu pada peraturan yang lebih tinggi atau Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah ini.

d. Dalam penyusunan pasal demi pasal Peraturan Daerah ini perlu mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



E. Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah

1. Latar Belakang

Secara etimologi, pengertian mediasi berasal dari “Bahasa latin”, *mediare* yang memiliki pengertian yakni “berada di tengah” dan istilah mediasi dalam Bahasa Inggris yakni “*mediation*” yang memiliki pengertian bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus* bahwa pengertian mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan, dan Konsultasi sendiri berarti pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan baik berupa nasihat, saran dan sebagainya yang sebaik-baiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai mediator dengan melakukan mediasi dan memberikan konsultasi kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten / Kota dalam rangka proses penyusunan dan perancangan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal ini peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui tugas pokok dan fungsi dari Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah bekerjasama dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah membentuk Tim Kerja untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terkait dalam proses Penyusunan, Perancangan maupun Pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah baik dalam bentuk inisiatif DPRD maupun usulan dari SKPD/OPD terkait.

Kerjasama yang dilakukan ini biasanya dalam bentuk sharing/bertukar-pikiran, Legal Opinion/Pendapat Hukum yakni hasil analisis, pandangan dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. Pendampingan dalam pembahasan Raperda, kerjasama dalam Penyusunan Naskah Akademik maupun memberikan materi dengan menjadi narasumber pada saat pembahasan Raperda dalam rapat pembahasan dengan DPRD maupun SKPD/OPD terkait.

2. Tujuan

- a. Memberikan mediasi dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah baik dilingkup Provinsi maupun Kabupaten / Kota terkait penyusunan Produk Hukum Daerah baik dalam bentuk inisiatif DPRD maupun usulan dari SKPD/OPD terkait
- b. Memberikan legal opinion atau pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang ada khususnya dalam proses penyusunan produk hukum daerah
- c. Mencari solusi dari setiap kendala maupun hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah baik dilingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota termasuk DPRD terkait dalam upaya penyusunan dan perancangan produk hukum daerah
- d. Membantu Pemerintah Daerah terkait dalam pembahasan Raperda dengan melakukan pendampingan maupun menjadi narasumber pada saat rapat pembahasan.

3. Hasil Kegiatan

- Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Tahun 2017 dilakukan secara langsung dengan melaksanakan koordinasi ke beberapa Kabupaten / Kota, diantaranya :
 - a. Pemerintah Kota Tomohon;

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Kota Tomohon meliputi :

- ❖ Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah, dengan masukan yang diberikan yaitu Ranperda ini masih harus menyesuaikan dengan Teknik penulisan perundangan dan substansi perencanaan propemperda yang sistematis.
- ❖ Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD, dengan masukan yang diberikan yaitu harus memperhatikan mengenai lampiran perubahan yang akan disesuaikan
- ❖ Pengendalian Pemukiman Kawasan Kumuh, dengan masukan yang diberikan yaitu agar menata setiap pemukiman yang ada di Kota Tomohon dengan baik.

- b. Pemerintah Kabupaten Minahasa;

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa meliputi pemberian pemahaman mengenai mekanisme penyusunan dan hal-hal teknis terkait dengan penyusunan

propemperda yang akan diprakarsai oleh perangkat daerah masing-masing.

c. Pemerintah Kota Bitung.

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah di Kota Bitung meliputi pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Kota Bitung yang masih terdapat beberapa data yang belum tersedia/kurang.

- Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Tahun 2018 dilakukan melalui pertemuan antara Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah dengan beberapa Anggota DPRD dan pejabat dari SKPD yang ada di Kabupaten / Kota, diantaranya :

a. DPRD Kota Tomohon

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah meliputi pemberian masukan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan yakni dalam menentukan dan menyusun suatu Peraturan Daerah harus berdasarkan skala prioritas serta Tim menyampaikan teknis tahap-tahap penyusunan Peraturan Daerah.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kota Bitung

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perlindungan Anak meliputi pemberian pemahaman terkait proses penyusunan Peraturan Daerah yang akan dilakukan dan mengenai substansi Rancangan Peraturan Daerah secara keseluruhan sehingga memperoleh wawasan yang cukup ketika akan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

c. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penanggulangan Kemiskinan meliputi pemberian beberapa masukan kepada Tim Pansus terkait Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan diantaranya pada bagian ketentuan umum untuk dapat disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memasukkan bentuk konkret dari upaya pemenuhan hak dasar.

d. DPRD Kabupaten Minahasa Selatan

- Hasil yang dicapai :

Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah meliputi penyampaian masukan dari Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan daerah Kabupaten Minahasa Selatan namun perlu dilakukan perubahan dari sisi teknis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



F. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah

1. Latar Belakang

Produk Hukum Daerah merupakan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah pada Pasal 2 dijelaskan tentang jenis Produk Hukum Daerah yang terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Instruksi Kepala Daerah. Dalam beberapa jenis Produk Hukum Daerah tersebut terdapat satu jenis Produk Hukum Daerah yang paling banyak dibahas di daerah yaitu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan juga Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang materi muatan serta Teknik penyusunan dan penggunaan bahasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang semakin kompleks membuat banyak pihak yang terkait dengan pembentukan Produk Hukum Daerah harus lebih memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat baik dari sisi politik, sosial, budaya dan keamanan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan sistematis yang dapat memfasilitasi pembentukan Produk Hukum di Daerah agar terciptanya produk-produk hukum yang berkualitas, tidak tumpang tindih dan dapat memberikan perubahan yang positif dalam masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah, yakni :

- a. Untuk melakukan koordinasi dengan Instansi pusat terkait pembentukan Produk Hukum Daerah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah terkait dengan pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Hasil Kegiatan

- Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah merupakan kegiatan yang baru diadakan pada Tahun 2019. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - 1) Koordinasi dan konsultasi pada tanggal 25 – 27 Maret 2019 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu :
 - Membahas pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum di Daerah berdasarkan zonasi wilayah kerja Perancang
 - Pembagian zonasi yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
 - Tempat Pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
 - 2) Koordinasi dan konsultasi pada tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu :
 - Membahas sehubungan masih kurangnya tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Utara

- Pembagian wilayah kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan
- Membahas tentang keterlibatan tenaga Perancang dalam setiap kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah dan pengumpulan angka kredit perancang.



G. Penilaian Angka Kredit Perancang

1. Latar Belakang

Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta di bentuk ataupun ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ada sebelumnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang baik, maka mesti dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat seluruh aspek dalam Lembaga yang berwenang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan memiliki beragam landasan hukum yakni antara lain, Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dilingkup wilayah atau daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan berperan penting dalam proses penyusunan mulai dari penyusunan naskah akademik hingga sampai proses sosialisasi peraturan, dalam hal ini Peraturan Daerah. Oleh karena pentingnya peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, maka perlu adanya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui sistem penilaian angka kredit sebagai bahan untuk kenaikan pangkat/golongan bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Penilaian Angka Kredit Perancang :

Untuk menyelenggarakan Penilaian Angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, sebagai bahan untuk kenaikan Pangkat/Golongan serta Jabatan Fungsional.

3. Hasil Kegiatan

- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Perancang Tahun 2017 :

Adapun susunan Tim Penilai Angka Kredit Perancang, yakni :

- 1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku Ketua
- 2) Kepala Divisi Administrasi selaku Sekretaris
- 3) Kepala Bagian Umum selaku Anggota
- 4) Kepala Bidang Hukum selaku Anggota
- 5) Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Anggota

Adapun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dinilai :

- 1) Arther Moniung, S.H.,M.H.
- 2) Kevin Karwur, S.H.

- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Perancang Tahun 2018 :

Adapun susunan Tim Penilai Angka Kredit Perancang, yakni :

- 1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku Ketua
- 2) Kepala Divisi Administrasi selaku Sekretaris
- 3) Kepala Bagian Umum selaku Anggota
- 4) Kepala Bidang Hukum selaku Anggota
- 5) Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Anggota

Adapun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dinilai :

1) Chatrina O. Tumanken, S.H.

2) Raywaya Lasut, S.H.

3) Yohan A. Tember, S.H.

- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Perancang Tahun 2019 :

Adapun susunan Tim Penilai Angka Kredit Perancang, yakni :

1) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku Ketua

2) Kepala Divisi Administrasi selaku Sekretaris

3) Kepala Bagian Umum selaku Anggota

4) Kepala Bidang Hukum selaku Anggota

5) Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Anggota


Adapun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dinilai :

1) Arther H. Moniung, S.H.,M.H.


2) Kevin Karwur, S.H.

3) Raywaya Lasut, S.H.

4) Richy Moningka, S.H.



4. Data Statistik



H. Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) memberikan penegasan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan, dan lainnya harus berlandaskan pada norma-norma hukum yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan Peraturan Perundang-undangan sebagai instrumen utama. Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat aturan atau norma hukum yang sifatnya mengatur, mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam penerapannya, Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang mekanisme hubungan antar warga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dan antara lembaga negara.

Peraturan Perundang-undangan yang baik sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sehingga dapat terciptanya suasana yang aman, kondusif dan teratur dalam pergaulan hidup masyarakat. Materi Peraturan Perundang-undangan disusun dan dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, diantaranya Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dilingkup wilayah atau daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan berperan penting dalam proses penyusunan mulai dari penyusunan naskah akademik hingga sampai proses sosialisasi peraturan, dalam hal ini Peraturan Daerah.

Oleh karena pentingnya peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, maka perlu adanya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, lebih khusus peningkatan dalam hal pemahaman terhadap materi peraturan. Untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah kegiatan Forum Pendalaman Materi.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah lewat Forum Pendalaman Materi :

- a. Untuk meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan pengetahuan yang dapat membantu Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Kegiatan

- Kegiatan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dengan rincian sebagai berikut :


- 1) Pendalaman Materi “ Metodologi Penelitian Hukum “ oleh Dr. Jemmy Sondakh, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)

- 2) Pendalaman Materi “ Bahasa Inggris Hukum “ oleh Dr. Caecilia J. J. Waha, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)
 - 3) Pendalaman Materi “ Bahasa Belanda Hukum “ oleh Dr. Natalia Lana Lengkong, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)
 - 4) Pendalaman Materi “ Peningkatan Profesionalisme Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan “ oleh Pondang Tambunan, S.H.,M.H. (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara)
 - 5) Pendalaman Materi “ Logika Hukum “ oleh Purwanto, S.H.,M.H. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Utara)
- Kegiatan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pendalaman Materi “ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Menuju Peraturan Daerah Berkualitas “ oleh Felix Lalombombuida, S.H.,M.H. (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
 - 2) Pendalaman Materi “ Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah “ oleh Dr. Rodrigo Elias, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)
 - 3) Pendalaman Materi “ Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah “ oleh Kompol. Dodi Haryansah, S.H. (Polrestabes Manado)

- 4) Pendalaman Materi “ Putusan Pengadilan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah “ oleh Lukman Bahmid, S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Manado)
 - 5) Pendalaman Materi “ Posisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Struktur Kerja Kantor Wilayah “ oleh Drs. Murdjito Sasto, M.Si. (Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara)
 - 6) Pendalaman Materi “ Metode Pengumpulan Angka Kredit “ oleh Purwanto, S.H.,M.H. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara)
- Kegiatan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pendalaman Materi “ Kemampuan Berbicara di Hadapan Publik (Public Speaking) “ oleh Maria Sopamena, S.sos.,M.M. (Pegawai Stasiun TVRI Sulawesi Utara)
 - 2) Pendalaman Materi “ Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan “ oleh Dr. Dra. Djeinnie Imbang, M.Hum. (Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi)
 - 3) Pendalaman Materi “ Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Merumuskan Norma Hukum pada Penyusunan Peraturan Daerah “ oleh Lendy Siar, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi)
 - 4) Pendalaman Materi “ Perencanaan Pembangunan Daerah “ oleh Dr. Ir. Ricky S. Toemandoek, M.M. (Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara)

5) Pendalaman Materi “ Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah “
oleh Sheny Jasin (Dosen Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi)

4. Data Statistik



BAB IV
KEGIATAN PADA SATUAN KERJA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

A. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

1. Latar Belakang

Peraturan Perundang-Undangan sebagai produk hukum dibuat dengan maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat. Pandangan masyarakat yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk yang berpihak pada kepentingan pemerintah (politik), sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan mentaati peraturan perundang-undangan tersebut.

Oleh karenanya naskah akademik diharapkan dapat digunakan sebagai filter untuk menyaring kepentingan politik, sehingga dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif, aspiratif, efektif, dan aplikatif keberlakuannya dalam masyarakat.

Naskah Akademik dalam proses pembentukannya didukung oleh data dan informasi akurat yang diperoleh dari hasil pengkajian dan penelitian dengan menampung dan mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk menjamin peraturan perundang-undangan tersebut memenuhi dasar filosofi, yuridis, sosiologis.

Jika Naskah Akademik selalu mendasarkan pada urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan yang memang dikehendaki oleh masyarakat maka proses bottom up yang selama ini diinginkan masyarakat akan terwujud dan produk yang dihasilkan memenuhi keadilan substantif dan implementasinya menciptakan

keadilan substantif, dengan demikian masyarakat merasa ikut memiliki dan sehingga berlakunya menjadi langgeng.

Dalam praktek sering ditemui, perancang peraturan perundang-undangan belum mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah yang telah disusun kedalam peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan secara efektif. Ketidakmampuan perancang disebabkan antara lain :

- Mitos bahwa perancang tidak menangani kebijakan sebab yang membuat peraturan perundang-undangan adalah pembentuk peraturan perundang-undangan.
- Sangat sedikit dari perancang yang memiliki pemahaman yang baik atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang dapat secara jelas menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.

Disamping itu terdapat permasalahan mendasar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain, jangka waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan relatif lama, belum secara maksimal melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, dan fungsi naskah akademik belum secara maksimal digunakan sebagai sebuah instrumen dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Naskah Akademik sangat urgen dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau suatu urusan, sehingga dipandang penting dan mendesak untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Manfaat dari data dan informasi yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa mereka dapat mengetahui secara pasti mengapa perlu dibuat peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan dalam masyarakat.

2. Tujuan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara maupun yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Memberikan solusi dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam tata cara penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.

3. Hasil Kegiatan

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2017 yaitu melakukan pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Tatacara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Adapun hasil yang dicapai :
 - Pendapat dari Tim Perancang bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah Kota Tomohon harus dikaji dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

- Perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 karena terdapat beberapa definisi yang berbeda serta mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti kerugian yang telah berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997.
- Menghimbau untuk merapatkan kembali dengan seluruh anggota Pansus dan Pemerintah Daerah apakah akan melanjutkan pembahasan atau melakukan penyusunan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Tomohon.
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2018 yaitu melakukan pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 31 Januari 2018 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah dilaksanakan kegiatan rapat pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang
 - 1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya ikan
 - 2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3) Perizinan di Bidang Pemanfaatan Ruang

Adapun Hasil yang dicapai :

➤ Tanggapan dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya ikan adalah perlu diberikan perlindungan kepada para Nelayan dan Pembudidaya ikan

➤ Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyampaikan bahwa semua masukan akan dilakukan pengkajian ulang dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku

➤ Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Perizinan di Bidang Pemanfaatan Ruang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu tanggal 8 Februari 2018 dan 24 April 2018.

❖ Pada tanggal 8 Februari 2018 kegiatan dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun Hasil yang dicapai :

➤ Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan pembahasan bersama dengan para Camat, Sangadi, Anggota BPD, dan Dinas-dinas terkait. Namun dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang masih perlu dilengkapi

oleh Bagian Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga disepakati akan disampaikan kepada Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

❖ Pada tanggal 24 April 2018, kegiatan dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- 2) Kabupaten Layak Anak
- 3) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Adapun Hasil yang dicapai :

➤ Dari beberapa instansi yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian dan Penanggulangan Rabies memberikan tanggapan bahwa pada Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus dikaji kembali bahwa tidak semua gigitan dari hewan yang dianggap pembawa wabah rabies misalnya anjing, kucing dan kelelawar bisa menyebabkan rabies.

➤ Berkaitan dengan Raperda Kabupaten Layak Anak bahwa semua gugus tugas yang dibentuk sudah ada sebelum

Raperda tersebut dibuat dan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah dituangkan kedalam Raperda.

➤ Terkait dengan Raperda Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kategori masyarakat miskin sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali.

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2019 yaitu melakukan pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dari Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu. Adapun hasil yang dicapai :

- Tim kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2019 dalam kegiatan ini lebih memfokuskan kepada koordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu agar dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara melalui penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) agar kedepan pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tentunya dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

B. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum

1. Latar Belakang

Permasalahan hukum merupakan suatu dinamika yang biasa dialami oleh suatu negara. Karena mengatur orang dalam jumlah banyak pada suatu lingkup teritorial wilayah sebuah bangsa yang pada hakikatnya diatur oleh sebuah norma atau aturan yang mengikat bagi semua orang tersebut, tidaklah mudah. Oleh sebab itu, untuk menciptakan keseimbangan antara orang dengan Negara maka hukum diperlukan melaksanakan fungsinya yaitu sebagai perlindungan dimana hukum akan melindungi masyarakat dan ancaman bahaya, fungsi keadilan dimana hukum sebagai pelindung, penjaga, dan memberikan keadilan bagi manusia, dan dalam pembangunan hukum menjadi acuan tujuan Negara. Fungsi dari hukum secara umum adalah :

- Melindungi kepentingan manusia;
- Alat untuk ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat;
- Sarana untuk mewujudkan keadilan social;
- Sarana alat penggerak pembangunan;
- Alat kritik / fungsi kritis;
- Menyelesaikan pertikaian.

Permasalahan hukum di Indonesia seakan tak ada habisnya, bahkan di jaman yang semakin maju seperti saat ini hukum Indonesia belum mampu menunjukkan kemampuan bentuk penyimpangan sosial yang signifikan. Hal ini dapat terlihat jelas dari beberapa kasus permasalahan hukum yang terkadang tak ada habisnya dan tak memiliki solusi yang tepat. Banyak oknum - oknum tertentu yang terkadang malah menjadikan hanya sebagai alat rekayasa untuk membenaran atas kesalahan yang terjadi. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sendiri tak terlalu mempercayai hukum

yang berlaku di Indonesia saat ini. Beberapa permasalahan yang masih sering terjadi di Hukum Indonesia antara lain sebagai berikut :

❖ Lemahnya Integritas Penegakan Hukum

Nurdjana, SH, MH menjelaskan jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum Pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum materiil. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya saja korupsi di Indonesia.

❖ Tidak Ada Pengawasan Yang Efektif

Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi Negara Independen.

❖ Masih Melihat Hukum Dari Kontennya

Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda. Dimana tujuan dari faktor perubahan sosial adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa (Belanda) yang berada di Indonesia saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut hadir hanya untuk melindungi kalangan atas saja. Sistem ini lah yang terkadang masih dianut Indonesia sampai saat ini. Bukannya untuk melindungi keadilan rakyat kecil, namun digunakan untuk melindungi penguasa.

❖ Mentalitas Praktisi Hukum Yang Lemah

Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya, seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih macam-macam bencana alam di Indonesia memiliki mentalitas yang lemah maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata.

❖ Struktur Hukum Yang Overlapping Kewenangan

Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang Overlapping terhadap kewenangan yang ada. Hal ini tentu saja akan membuat asa diferensial fungsional terabaikan yang akhirnya akan memicu konflik.

❖ Sarana dan Prasarana Hukum Kurang Memadai

Di Indonesia sendiri, sarana dan prasarana Hukum sangat kurang. Mulai dari batas wilayah laut Indonesia dari bangunan hingga pelaku-pelaku hukum memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga hal ini lah yang membuat jalannya hukum di Indonesia masih begitu mengalami banyak masalah.

❖ Peraturan Hukum Yang Kurang Jelas

Dengan adanya peraturan yang jelas, pasti serta partisipasi aktif di dalamnya tentu saja akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim dalam pembentukan perundang-undangan juga menjadi penyebab dari masalah hukum di Indonesia.

❖ **Independensi Hakim Masih Bermasalah**

Proses hukum akan berjalan baik jika hakim memiliki kekuasaan yang merdeka tanpa harus dipengaruhi dari tekanan berbagai pihak. Namun masih banyak ditemukan kasus di Indonesia jika independensi hakim masih sangat bermasalah. Masih banyak hakim-hakim Indonesia yang rentan terhadap suap dari beberapa pihak.

❖ **Proses Peradilan Yang Masih Bermasalah**

Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah, hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Masih banyak pula diskriminasi hukum yang berdasarkan status ekonomi dan sosial seseorang.

❖ **Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Kurang**

Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang “melek” terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum.

❖ **Lemahnya Political Will dan Political Action**

Lemahnya kedua faktor ini bagi para penguasa Negara tentu saja akan membuat kekuatan hukum semakin melemah di dalam penyelenggaraan pemerintah. Dapat dikatakan jika supremasi hukum hanya sebatas retorika semata saja yang hanya diperdengarkan saat kampanye namun tak dilaksanakan saat pemerintahan.

❖ **Penegakan Hukum Masih Positivis-Legalistic**

Hal lainnya adalah paradigma dari penegakan hukum di Indonesia yang masih dalam peran dunia internasional dalam konflik Indonesia Belanda bersifat positivis-legalistis sehingga membuat tujuan utama pencapaian hukum hanya sebatas keadilan formal bukannya keadilan substansial.

❖ **Peraturan Perundang-Undangan Masih Belum Memihak Rakyat**

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini masih lebih banyak merefleksikan kepentingan politik dibandingkan dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia kepentingan rakyat Indonesia.

❖ **Kebijakan Seringkali Diputuskan Oleh Pihak Terkait**

Masih banyak persoalan persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait yang sifatnya masih paraisal, tidak komprehensif, ditambahi dan dikurangi sehingga membuat hasil hukum yang ada tidak bersifat adil.

❖ **Budaya Lama Yang Terus Dilanjutkan**

Faktor kebudayaan juga menjadi penyebab dari permasalahan hukum di Indonesia. Yang dimaksudkan disini adalah budaya-budaya buruk kegiatan ekspor impor yang terus saja dilakukan dan mengakar di masyarakat Indonesia. Sehingga hukum hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan beberapa pihak tertentu saja.

Sehubungan dengan itu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang hukum perlu diadakan penelitian, pengkajian dan analisa tentang perkembangan hukum dengan segala permasalahannya yang terjadi dalam masyarakat lebih khusus permasalahan hukum yang terjadi di Sulawesi Utara.

2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum dalam rangka Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum di daerah;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum;

3. Hasil Kegiatan

- Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017, meliputi 3 (tiga) Kabupaten :
 - 1) Kabupaten Minahasa Utara
 - 2) Kabupaten Minahasa Selatan
 - 3) Kabupaten Minahasa

Untuk di dalam kota mendatangi 4 (empat) instansi untuk permintaan data yaitu

- 1) LSM Suara Perempuan
- 2) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
- 3) Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 4) Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara

Tim Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum mengirim surat permintaan data kepada 3 (tiga) pemerintah kabupaten tersebut yang ada di Provinsi Sulawesi Utara oleh karena keterbatasan anggaran beberapa daerah

saja yang dapat terjangkau. Adapun permasalahan hukum yang diperoleh pada Tahun 2017 sebagai berikut :

❖ **Hukum Pidana :**

- **Penganiayaan**

Kasus penganiayaan berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 5686 kasus, dengan perincian 2997 dalam tahapan pelaporan, 2689 telah selesai diproses. Sementara data dari Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara penganiayaan tidak masuk dalam urutan 5 (lima) besar kasus terbanyak, tetapi beberapa tindak pidana ringan. Untuk tindak pidana ringan yaitu mabuk dengna jumlah 320 kasus, menyusul pencurian sebanyak 217 kasus, penipuan 175 kasus, pencabulan 153 kasus, dan penggelapan 116 kasus.

Memasuki tahun 2017 kasus penganiayaan berjumlah 2362 jumlah ini kecil dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2016 dikarenakan jumlah tersebut diambil dalam kurun waktu 6 (enam) bulan oleh karena itu jumlah ini masih akan bertambah sampai pada akhir tahun. Jumlah ini meliputi 1304 kasus dalam tahapan pelaporan, 1054 kasus dalam status selesai diproses.

- **Pencurian**

Pada tahun 2016 pencurian berjumlah 1566 kasus dengan perincian 880 kasus dalam proses pelaporan dan 686 kasus telah selesai. Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara mencatat kasus pencurian pada tahun 2016 sebanyak 217 kasus, 164 kasus telah

diputus pengadilan, 38 kasus diluar pengadilan, dan 57 dalam status banding.

Pada tahun 2017 kasus pencurian berjumlah 658 kasus berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan perincian 409 kasus pada tahap pelaporan dan 249 kasus telah selesai. Data ini diambil dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2017. Sementara data dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara untuk kasus pencurian berjumlah 128 kasus, yang putus pengadilan berjumlah 98 kasus, diluar pengadilan 19 kasus dan 31 banding.

- **Penipuan**

Pada tahun 2016 berjumlah 1129 kasus dengan perincian 649 dalam tahapan pelaporan dan 480 telah selesai. Kasus penipuan sendiri menempati urutan ke 4 (empat) setelah kasus penggelapan. Sedangkan menurut data dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara terdapat 175 kasus, 131 kasus telah diputus di pengadilan, 18 kasus diluar pengadilan dan 39 banding.

Pada tahun 2017 sampai pada bulan juni atau pertengahan tahun, kasus penipuan berjumlah 484 kasus dengan perincian 302 kasus pada tahap pelaporan dan 182 selesai, data ini diambil bersumber dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Tinggi mencatat terdapat 97 kasus penipuan, yang sudah diputus pengadilan sebanyak 100 kasus, diluar pengadilan 19 kasus dan 31 dalam status banding.

- **Pencabulan**

Kasus pencabulan berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 269 kasus pada tahun 2016, yang ada dalam tahap pelaporan sebanyak 131 kasus dan 138 kasus telah selesai. Sedangkan Pengadilan Tinggi Manado mencatat pada tahun 2016 terdapat 153 kasus pencabulan, yang sudah diputus pengadilan 114 kasus dan 16 kasus diluar pengadilan, 31 banding.

Pada tahun 2017 kasus pencabulan sesuai data dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara berjumlah 74 kasus, putus pengadilan 83 kasus, diluar pengadilan 8 kasus dan banding 15 kasus.

❖ **Permasalahan Anak :**

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana (Juvenile delinquency), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Lebih terinci kenakalan anak ini bisa berbentuk :

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbyuni ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;

- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
- 9) Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- 15) Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitics lethargical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;

16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

- Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018, meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota :

- 1) Kabupaten Minahasa Utara
- 2) Kabupaten Minahasa
- 3) Kota Tomohon

Untuk di dalam kota mendatangi 10 (sepuluh) instansi untuk permintaan data yaitu :

- 1) Bagian Hukum Setda Kota Tomohon;
- 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa Utara;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara;
- 4) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara;
- 5) Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa;
- 7) Bagian Hukum Setda Kota Manado;
- 8) Badan Lingkungan Hidup Kota Manado;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Manado;
- 10) Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara.

Tim Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum mengirim surat permintaan data kepada instansi pemerintah tersebut, sebelum datang mengambil data secara langsung. Hal ini dilakukan agar supaya komunikasi

dan koordinasi berjalan dengan lancar. Adapun permasalahan hukum yang diperoleh pada tahun 2018 sebagai berikut :

❖ **Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Ijin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung. Dengan adanya IMB dapat mewujudkan tata lingkungan yang teratur, sehingga terjadi keserasian antara lingkungan dan manusia selaku pengguna lahan. Banyak bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang dibongkar, karena dibangun diatas lahan yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan.

1) Hasil Permasalahan IMB di Kota Tomohon

Permasalahan IMB di Kota Tomohon masih banyaknya pemilik bangunan gedung diberi peringatan tentang bangunanya yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Dengan hal ini perlu diketahui faktor utama yang menyebabkan pemilik bangunan gedung tidak mengurus Izin atas bangunan yang didirikan. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh yaitu : tentang penilaian responden untuk sembilan kategori jawaban yang menurut mereka faktor – faktor yang paling menjadi penyebab pemilik

- Ketidak pedulian terhadap peraturan daerah

- Tidak tahu aturan IMB
- Tidak ada biaya untuk mengurus IMB
- Pengurusan IMB lama
- Tidak cukup persyaratan administrasi
- Bangunan sudah lama di bangun

- Informasi pembebasan pengurusan IMB
- Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah
- Tidak ada waktu untuk mengurus IMB

2) Hasil Permasalahan IMB di Kabupaten Minahasa

Untuk Kabupaten Minahasa tidak jauh berbeda dari Kota Tomohon, berdasarkan data dari pengumpulan data Tim Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, kendala yang ditemui adalah :

- Tidak tahu aturan IMB
- Tidak ada biaya untuk mengurus IMB
- Pengurusan IMB lama
- Tidak cukup persyaratan administrasi
- Tidak ada waktu untuk mengurus IMB

Diperoleh peringkat pertama yaitu tidak ada biaya untuk mengurus IMB, peringkat 2 yaitu tidak tahu aturan IMB, Peringkat 3 yaitu tidak cukup persyaratan administrasi Peringkat 4 yaitu IMB faktor pengurusan IMB lama dan sulitnya prosedur, sedangkan peringkat 5 atau terakhir yaitu tidak ada waktu untuk mengurus.

3) Hasil Permasalahan IMB Kabupaten Minahasa Utara.

Kesamaan data dengan dua daerah sebelumnya, kendala yang sama juga masih menjadi masalah. Tetapi Kabupaten Minahasa Utara telah

menyelesaikan revisi terhadap peraturan daerah tentang IMB. Permasalahan yang ada sebagai berikut :

- Ketidak pedulian terhadap peraturan daerah
- Tidak tahu aturan IMB
- Prosedur dan Pengurusan IMB yang dinilai terlalu panjang.

Undang – undang atau peraturan daerah yang dipakai sebagai acuan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Pokok Agraria;
 - b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - c. Undang – Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Gedung;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun tentang Pelaksanaan Undang – Undang Bangunan Gedung;
 - e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD;
 - f. Beberapa peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019, meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota :
 - 1) Kabupaten Minahasa Selatan
 - 2) Kota Kotamobagu
 - 3) Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 4) Kabupaten Minahasa Tenggara
 - 5) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 - 6) Kota Bitung

Untuk di dalam kota mendatangi 4 (empat) instansi untuk permintaan data yaitu :

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado
- 3) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara
- 4) Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara

Tim Kegiatan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum mengirim surat permintaan data kepada instansi pemerintah tersebut, sebelum datang mengambil data secara langsung. Hal ini dilakukan agar supaya komunikasi dan koordinasi berjalan dengan lancar. Adapun permasalahan hukum yang diperoleh pada tahun 2019 sebagai berikut :

❖ **Permasalahan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Berdasarkan pengertian tersebut maka seharusnya semua aspek dalam kehidupan yang berkaitan dengan lingkungan wajib untuk memperhatikan dan memelihara agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan hal yang sebaliknya dimana masih terdapat banyak kasus-kasus perusakan lingkungan seperti penebangan liar, penambangan emas tanpa izin (PETI), penangkapan ikan dengan cara-cara yang ilegal, dan lain sebagainya. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan lingkungan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengatur dan memastikan terciptanya penegakan hukum dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

1) Hasil Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Minahasa Selatan

➤ Pembuangan Limbah Pabrik Industri

Tindak lanjut yang diberikan berupa sanksi administrative dan pemberhentian sementara produksi perusahaan. Dalam 2 (dua) tahun terakhir sudah ada 4 (empat) perusahaan yang dalam pengawasan terkait pembuangan limbah pabrik industry.

➤ Penebangan Mangrove

Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan pihak Kepolisian terkait sanksi pidana. Yang menjadi kendala dalam kasus ini adalah persoalan kewenangan kehutanan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga pengawasan di daerah menjadi longgar karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

Terkait 2 (dua) kasus diatas didapati yang menjadi akar permasalahan adalah belum ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait hal diatas.

2) Hasil permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Kotamobagu

➤ Pertambangan liar

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu saat ini adalah terkait persoalan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta permasalahan

terkait regulasi ataupun pengaturan terhadap pertambangan di daerah yang belum efektif.

3) Hasil permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow

➤ Pertambangan liar

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terkait Lingkungan Hidup yakni permasalahan Pertambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan menggunakan bahan-bahan beracun dan berbahaya.

4) Hasil permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Minahasa Tenggara

➤ Pertambangan liar

Permasalahan yang saat ini dihadapi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terkait Lingkungan Hidup adalah permasalahan pertambangan dimana soal pengaturan dan kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga apabila terjadi masalah pertambangan di daerah maka Pemerintah setempat hanya dapat mengeluarkan himbauan atau teguran.

5) Hasil permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

➤ Pencemaran lingkungan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah tidak pada tempatnya. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa

pabrik pada daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar. Namun hal tersebut belum dapat ditangani dengan efektif karena terkendala belum adanya peraturan daerah setempat yang mengatur.

6) Hasil permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Bitung

➤ Berbagai Perusakan Lingkungan Hidup

Tim Peta Permasalahan Hukum mendapatkan data pengaduan tentang perusakan lingkungan hidup di Kota Bitung selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdapat 32 kasus pengaduan diantaranya kasus galian pasir ilegal, kebisingan dan pencemaran debu, penebangan pohon, pembuangan limbah ke laut, dan lain sebagainya.



PENGAYOMAN

C. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukum, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Pasal 18 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif;
- b. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan;
- c. Pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang;
- d. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu yang penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah pembentukan peraturan daerah sebagai pijakan dalam mengimplementasikan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan negara hukum dan terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik, maka diperlukan sebuah tatanan hukum antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasannya. Perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah menggunakan instrumen yang disebut dengan Program Legislasi Daerah yang disebut dengan Prolegda. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (10) menjelaskan Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen rencana program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Melalui Prolegda diharapkan pembentukan Peraturan Daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah. Agar peraturan daerah yang dibentuk tidak berbenturan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada (termasuk dengan sesama Peraturan Daerah).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan kebijakan pemerintah pusat di daerah khususnya dibidang hukum, memiliki Divisi pelayanan Hukum dan HAM yang

membawahi Bidang Hukum dengan Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang fasilitasi penyusunan program legislasi daerah dan naskah akademik, fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, peta permasalahan hukum, pengkajian/penelitian hukum, mediasi dan konsultasi, inventarisasi produk hukum daerah serta pengembangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di wilayah.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dalam rangka Pembinaan Hukum di Daerah adalah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah.

2. Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan Inventarisasi rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- b. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam realisasi penyusunan Program Legislasi Daerah.
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan legislasi di daerah.

3. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi

Daerah Tahun 2018 meliputi 7 (tujuh) daerah Kabupaten/Kota, diantaranya :

- 1) Kabupaten Minahasa Selatan
- 2) Kabupaten Minahasa Tenggara
- 3) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 4) Kota Kotamobagu
- 5) Kabupaten Bolaang Mongondow
- 6) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 7) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Namun dari 7 (tujuh) daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas, hanya 3 (tiga) daerah Kabupaten/Kota yang diperoleh data terkait Propemperda, yakni :

a. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021
3	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018
5	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
6	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
7	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Kawasan Kumuh
8	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Berbahaya Beracun
11	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

12	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
13	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

b. Kota Kotamobagu

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Pemekaran Kelurahan
2	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Darat
3	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Komunikasi dan Informasi
4	Rancangan Peraturan Daerah NomorTahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011

Adapun diperoleh data Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Peraturan Daerah
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu
5	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
6	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
7	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu
9	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu

10	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu
11	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penamaan Jalan

c. Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Gadasera
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Bolaang Mongondow
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Resi Gudang
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bolaang Mongondow
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pengawasan Obat Terlarang dan Bahan Memabukan
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Kost
14	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok
15	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak
16	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
17	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
18	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

19	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Lolak
20	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow8
21	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi

Daerah Tahun 2019 meliputi 5 (lima) daerah Kabupaten/Kota, diantaranya :

- 1) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 3) Kabupaten Bolaang Mongondow
- 4) Kabupaten Minahasa
- 5) Kota Bitung

Namun dari 5 (lima) daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas, hanya 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota yang diperoleh data terkait Propemperda, yakni :

a. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

b. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Irigasi

3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Barang Milik Daerah
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji
9	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
10	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
11	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033
12	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025
13	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum
14	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Bangunan Burung Walet
15	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal BUMD
16	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
17	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
18	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

c. Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan



	Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

d. Kota Bitung

No.	Rancangan Peraturan Daerah
1	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018
2	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
3	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
4	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
6	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bitung
7	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung
8	Rancangan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033

PENGAYOMAN

4. Data Statistik



D. Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan/atau Peta Permasalahan Hukum

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) memberikan penegasan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan, dan lainnya harus berlandaskan pada norma-norma hukum yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Peraturan Perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang pembentukannya dilakukan di daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 Angka 7 UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Pasal 1 Angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan. Perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah menggunakan instrumen yang disebut dengan Program Legislasi Daerah yang disebut dengan Prolegda. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 1 ayat (10) menjelaskan Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Setelah tahapan perencanaan dilaksanakan melalui Prolegda, maka tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan. Penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Setelah tahap penyusunan selesai, suatu Rancangan Peraturan Daerah kemudian akan memasuki tahapan pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan terakhir penyebarluasan. Dalam hal suatu Rancangan Peraturan Daerah telah menjadi Peraturan Daerah maka perlu dilakukan kontrol terhadap Peraturan Daerah yang telah diterapkan didalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan Analisa dan evaluasi hukum yang merupakan suatu upaya untuk dapat mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut (Min Usihen, S.H.,M.H., Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum, Hal. 6). Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan Analisa dan evaluasi hukum ini yaitu untuk memberikan rekomendasi terhadap status dari suatu Peraturan Daerah yang ada, apakah perlu dilakukan perubahan / penggantian / dipertahankan. Selanjutnya bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah yaitu pemetaan terhadap permasalahan hukum yang terjadi di suatu daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Pemetaan permasalahan hukum ini dilakukan dalam suatu kegiatan peta permasalahan hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan dibidang hukum yang diadakan melalui penelitian, pengkajian dan Analisa tentang perkembangan hukum dengan segala permasalahannya yang terjadi dalam masyarakat lebih khusus permasalahan hukum yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan kegiatan peta permasalahan hukum adalah untuk melihat bagaimana keberhasilan suatu Peraturan Daerah yang telah ada dimasyarakat

dengan cara mengumpulkan data permasalahan hukum yang terjadi melalui instansi-instansi terkait di daerah. Menyikapi beberapa kegiatan diatas dalam hal peningkatan kompetensi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani kegiatan-kegiatan tersebut maka perlu dilakukan suatu bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan para ASN dalam menghadapi berbagai perubahan terkait kegiatan yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah. Adapun Bimbingan Teknis yang diberikan kepada para ASN berupa pemberian materi Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ASN.

2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan/atau Peta Permasalahan Hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis terhadap Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan/atau Peta Permasalahan Hukum
- b. Menyampaikan Laporan Akhir kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

3. Hasil Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum dan/atau Peta Permasalahan Hukum merupakan salah satu kegiatan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang sifat kegiatan bimbingan teknisnya dapat dipilih

sesuai dengan kebutuhan. Adapun kegiatan bimbingan teknis yang telah dilakukan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Naskah Akademik Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2017 di Hotel Travello Manado. Adapun hasil dari kegiatan tersebut yaitu :


- Penyampaian Materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Bpk. Pondang Tambunan, S.H.,M.H.dengan judul “Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Harmonisasi Peraturan Daerah”.
- Penyampaian Materi oleh Kepala Bidang Perencanaan Legislasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I Bpk. Tongam Renkson Silaban, S.H.,M.H. dengan judul “Penyusunan Prolegda dalam Pembentukan Perda dan Pembangunan Daerah”.
- Penyampaian Materi oleh Kepala Sub Bidang Penyusunan Naskah Akademik Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur, Sosial Budaya Bpk. Raymon Sitorus, S.H.,M.Hum, dengan judul “Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah”.
- Penyampaian Materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Ibu. Marciana Dominika Jone, S.H., dengan judul “Metodologi Penyusunan Naskah Akademik”.

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 06 Agustus 2018 di Hotel Swissbell Manado. Adapun hasil dari kegiatan tersebut yaitu :

- Penyampaian Materi oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I Ibu Liestiarini Wulandari, S.H.,M.H., dengan judul “Kebijakan Penataan Regulasi Melalui Analisis dan Evaluasi Hukum”.
 - Penyampaian Materi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I Ibu Aisyah Lailiyah, S.H.,M.H., dengan judul “Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum”.
 - Penyampaian Materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Bpk. Purwanto, S.H.,M.H., dengan judul “Urgensi Evaluasi Hukum”.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2019 di Hotel Aryaduta Manado. Adapun hasil dari kegiatan tersebut yaitu :
- Penyampaian Materi oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Bpk. Djekson Sekeon, S.H.,M.H., dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Prolegda”
 - Penyampaian Materi oleh Kepala Sub Bidang Program Legislasi Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I Bpk. Febri Sugiharto, S.H., dengan judul “Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda/Propemperda)”

- Penyampaian Materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Bpk. Purwanto, S.H.,M.H., dengan judul “Strategi Penyusunan Prolegda oleh Pemerintah Daerah”
- Penyampaian Materi oleh Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I Ibu. Nunuk Febrianingsih, S.H.,M.H., dengan judul “Analisis dan Evaluasi Hukum”

4. Data Statistik



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan arsip sebagai salah satu komponen penting dalam menjalankan system birokrasi pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Adapun tujuan penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 3 huruf (c) yaitu “ Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam Pasal 3 huruf (h) yaitu “ Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya “. Oleh karena itu, penyusunan e-Book Laporan Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi proses kegiatan yang dilakukan di Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara sehingga masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulisan e-Book Laporan Kegiatan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan arsip laporan kegiatan diharapkan untuk dapat menyimpan dengan baik data *softcopy* dari laporan kegiatan agar dapat terwujudnya kelengkapan data baik yang sudah dicetak maupun data digitalnya
2. Penyimpanan arsip laporan kegiatan perlu diperhatikan agar sesuai dengan katalog kegiatan untuk memudahkan proses pencarian apabila diperlukan.

3. Diharapkan untuk dibuat database laporan kegiatan agar setiap laporan dapat tersimpan dan tertata dengan baik serta mempermudah kontrol data laporan kegiatan yang telah dilakukan.

